

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-137/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA DENGAN PRINSIP SYARIAH
KEPADA PT SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH INDONESIA

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-57/D.05/2026

Tanggal : 22 Juli 2026

Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah
kepada PT Sun Life Financial Syariah Indonesia

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan ini memberikan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah kepada PT Sun Life Financial Syariah Indonesia yang beralamat di Menara Sun Life Lantai 11 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, 12950.

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Dengan diberikannya izin usaha ini, PT Sun Life Financial Syariah Indonesia diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

